



P U T U S A N

Nomor : 1298 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BOY YANTO TAMBUNAN** ;
Tempat lahir : Kutacane (Aceh Tenggara) ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/6 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cililitan Besar No. 31 RT.001/08,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan
Kramat Jati, Jakarta Timur ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Fanimasyara
(Fanimas)

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena didakwa :

DAKWAAN KESATU:

Primair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Jalan Bukit Indah Blok B I.3 No.13 Rt. 05/07 Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Banten untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi meminta korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN ;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam menyampaikan kepada korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas, padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*Ok*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menyampaikan saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTA dengan maksud dilakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank ;

Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/ pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit Citibank korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyam-paikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanji-kan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang meng-ikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan ?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknya!?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan “*mau kemana kamu?, duduk!*” sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “*sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?*”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan “*pak jangan pura-pura dong*”, setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan panik maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab “*ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan tujuan saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan



korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan ter-baring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan cara merampas kemerdekaan, antara lain melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya justru meng-akibatkan meninggalnya korban IRZEN OKTA;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 309/SK.V/III/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditanda tangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF yang berkesimpulan sebagai berikut :

Pada mayat laki-laki berusia antara empat puluh lima sampai lima puluh tahun yang bergolongan darah A ini ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak, bekuan darah dibilik otak, memar jaringan otak kecil, resapan darah pada batang otak dan pecahnya percabangan pembuluh darah dibagian bawah batang otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia).

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian.

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 – 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan :

Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), di mana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul.

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslington, yaitu kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*Ok*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud memberi kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo agar membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan



mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyam-paikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan ?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknye?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknye*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan “*mau kemana kamu!?, duduk!*”sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi



Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “*sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?*”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan “*pak jangan pura-pura dong*”, setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan panik maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab “*ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman untuk tetap melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus memberitahu-korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Minto Harjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan cara merampas kemerdekaan, antara lain melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya justru mengakibatkan meninggalnya korban IRZEN OKTA;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 309/Sk.V/III/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditanda tangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF yang berkesimpulan sebagai berikut :



Pada mayat laki-laki berusia antara empat puluh lima sampai lima puluh tahun yang bergolongan darah A ini ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak, bekuan darah dibilik otak, memar jaringan otak kecil, resapan darah pada batang otak dan pecahnya percabangan pembuluh darah dibagian bawah batang otak.

Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia).

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian.

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 – 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan :

Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), di mana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul.

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih subsidiair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi HUMISAR SILALAHI bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi HUMISAR SILALAHI menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi ARIEF LUKMAN hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*Ok*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud dilakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman meminta saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;
- Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya meminta agar korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasa-lahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud agar saksi Arief Lukman tetap



melakukan penekanan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknya?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil



berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan *"mau kemana kamu?, duduk!"* sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan *"sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?"*, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan *"pak jangan pura-pura dong"*, setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman *"Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA"*, yang dijawab *"belum ada"*, kemudian saksi Donald



Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknya?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan “*mau kemana kamu?, duduk!*” sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “*sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajarah mau bayar berapa?*”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



dalam keadaan ter-baring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoarjo;

- Bahwa perbuatan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA yang direncanakan dan dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara sebagaimana diuraikan di atas telah merampas kemerdekaan korban IRZEN OKTA, antara lain dengan melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pem-bayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih lebih subsidiair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton, yaitu kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi meminta korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*Ok*", selanjutnya terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud memberi kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo agar membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Henry Waslinton untuk melakukan perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya meminta agar korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagai-mana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknya?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan “*mau kemana kamu?, duduk!*” sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “*sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?*”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "*pak jangan pura-pura dong*", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat per-buatan penekanan maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab "*ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun* ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman untuk tetap melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus memberitahu-korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA sebagaimana diuraikan di atas telah merampas kemerdekaan korban IRZEN OKTA, antara lain dengan melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Atau

DAKWAAN KEDUA :

Primair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN,

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*OK*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA di ruang Cleo dengan maksud dilakukan penekanan sehingga korban IRZEN OKTA mengalami ketakutan dan bersedia untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;

Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasa-lahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang meng-ikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud agar saksi Arief Lukman melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sehingga menimbulkan perasaan tidak enak dan

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



rasa ketakutan dalam diri korban IRZEN OKTA dengan maksud agar korban IRZEN OKTA membayar tunggakan hutang kartu kredit;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknya?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan



mengatakan “*mau kemana kamu?, duduk!*” sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan “*pak jangan pura-pura dong*”, setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat perbuatan penekanan fisik maupun psikis yang dilakukan atas permintaan dan sepengetahuan Terdakwa BOY

Hal. 33 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



YANTO TAMBUNAN tersebut maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab “ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum mem-bayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan tujuan saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan secara fisik maupun psikis terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;
- Bahwa perbuatan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara sebagaimana diuraikan di atas ternyata dengan cara penekanan psikis, membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak, penderitaan dan atau melukai korban IRZEN OKTA dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya namun berakibat meninggalnya korban IRZEN OKTA ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Arif Nurcahyo akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donal Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton kepada korban IRZEN OKTA telah terjadi ketidak seimbangan dalam diri korban IRZEN OKTA yang memacu produksi hormon-hormon tertentu yang berakibat pada metabolisme tubuh, mempengaruhi syaraf-syaraf otonom yang menekan pada system kekebalan tubuh hal tersebut biasa disebut Psikosomatis yaitu gangguan psikologis dan saksi ahli Nathanael Elnadus Johannes Sumampouw bahwa perilaku saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara menggebrak meja, menunjuk-nunjuk dan juga membentak merupakan suatu perilaku bermuatan kekerasan yang menimbulkan suasana/atmosfer yang menekan, sehingga berdampak pada kondisi psikis seseorang seperti : ketakutan dan kehilangan kemampuan untuk bertindak dan dampak psikis yang berat tersebut mempengaruhi kondisi fisik korban IRZEN OKTA sehingga kondisi ini memicu akibat meninggalnya IRZEN OKTA, dari kedua keterangan saksi ahli menyatakan bahwa akibat kekerasan psikis memicu kematian terhadap korban IRZEN OKTA, hal di atas berkaitan dengan keterangan ahli forensik dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF yang menyatakan pecah pembuluh darah otak dapat dipicu oleh adanya kekerasan secara fisik maupun psikis dan sesuai hasil *Visum et Repertum* no. 309/Sk.V/III/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF yang berkesimpulan sebagai berikut :

Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia).

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian.

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 – 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan :

Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), di mana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul.

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi HUMISAR SILALAHI bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*Ok*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA di ruang Cleo dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman melakukan penekanan kepada korban IRZEN OKTA *sehingga korban*

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRZEN OKTA mengalami ketakutan dan bersedia untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyam-paikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasa-lahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang meng-ikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sehingga menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa ketakutan dalam diri korban IRZEN OKTA dengan maksud agar korban IRZEN OKTA membayar tunggakan hutang kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknya?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*pake otak dong pak!*”, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan “*mau kemana kamu?, duduk!*” sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “*sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajarah mau bayar berapa!?*”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "*pak jangan pura-pura dong*", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat per-buatan penekanan fisik maupun psikis maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab "*ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun* ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan secara fisik maupun psikis terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan ter-baring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton melakukan penekanan psikis, membuat perasaan tidak enak, penderitaan dan atau melukai korban IRZEN OKTA sebagaimana diuraikan di atas dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya namun berakibat meninggalnya korban IRZEN OKTA ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Arif Nurcahyo akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donal Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton kepada korban IRZEN OKTA telah terjadi ketidak seimbangan dalam diri korban IRZEN OKTA yang memacu produksi hormon-hormon tertentu yang berakibat pada metabolisme tubuh, mempengaruhi syaraf-syaraf otonom yang menekan pada system kekebalan tubuh hal tersebut biasa disebut Psikosomatis yaitu gangguan psikologis dan saksi ahli Nathanael Elnadus Johanes Sumam-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pouw bahwa perilaku saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara menggebrak meja, menunjuk-nunjuk dan juga membentak merupakan suatu perilaku bermuatan kekerasan yang menimbulkan suasana/atmosfer yang menekan, sehingga berdampak pada kondisi psikis seseorang seperti : ketakutan dan kehilangan kemampuan untuk bertindak dan dampak psikis yang berat tersebut mempengaruhi kondisi fisik korban IRZEN OKTA sehingga kondisi ini memicu akibat meninggalnya IRZEN OKTA, dari kedua keterangan saksi ahli menyatakan bahwa akibat kekerasan psikis memicu kematian terhadap korban IRZEN OKTA, hal diatas berkaitan dengan keterangan ahli forensik dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF yang menyatakan pecah pembuluh darah otak dapat dipicu oleh adanya kekerasan secara fisik maupun psikis dan sesuai hasil *Visum et Repertum* No. 309/Sk.V/III/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditanda tangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF yang berkesimpulan sebagai berikut :

Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia).

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian.

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 – 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan :

Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), dimana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul.

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Atau

DAKWAAN KETIGA :

Primair :

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN: bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*OK*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud dilakukan penekanan dan pemaksaan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan;

Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar hutang tunggakan kartu kredit dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan saksi Arief Lukman bersama

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyam-paikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang meng-ikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud agar saksi Arief Lukman melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman *"Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA"*, yang dijawab *"belum ada"*, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, *"sampai kapan?"*, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab *"nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan"* atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan *"bapak sudah berapa lama nunggaknya?"* dijawab korban IRZEN OKTA *"ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya"* mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *"pake otak dong pak!"*, kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan *"mau kemana kamu?, duduk!"* sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan *"sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajarah mau bayar berapa?"*, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "*pak jangan pura-pura dong*", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat per-buatan penekanan dan pemaksaan yang dilakukan atas permintaan dan sepengetahuan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tersebut maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab "*ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun* ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan tujuan agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA yaitu dengan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;
- Bahwa perbuatan penekanan dan pemaksaan terhadap korban IRZEN OKTA yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara sebagaimana diuraikan di atas ternyata dengan cara memakai keke-rasan atau ancaman kekerasan, perlakuan yang tak menyenangkan terhadap korban IRZEN OKTA dengan maksud memaksa korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya ;

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp. 100.515.663,- (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN;

Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit;

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, dan mengatakan "*Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA*" lalu dijawab "*Ok*", selanjutnya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman untuk melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo agar membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan;

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan dan pemaksaan tersebut melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;
- Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya”, padahal Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA agar membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman “ *Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA* “, yang dijawab “*belum ada* “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “*sampai kapan?*”, sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab “*nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan*” atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “*bapak sudah berapa lama nunggaknye?*” dijawab korban IRZEN OKTA “*ya saya tahu saya sudah lama nunggaknye*” mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi



yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*pake otak dong pak!*", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "*mau kemana kamu?, duduk!*" sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajarah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "*pak jangan pura-pura dong*", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;



- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat per-buatan penekanan dan pemaksaan tersebut maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab “ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan tujuan mem-berikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA yaitu dengan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pem-bayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan ter-baring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma



bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoarjo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dalam melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban IRZEN OKTA dengan maksud memaksa korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan meram-pas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke 2 KHUP dalam surat dakwaan Ke satu subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone Nokia 2600 warna Hitam berikut Sim Card nomor : 085217295960.
 - Buku daftar tamu.
 - Satu buah balsem geliga
 - Satu buah buku log book warna merah (rekapitulasi pemasukan coustumer kartu kredit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman CCTV digedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD.
- Handphone merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card nomor : 087889531315.
- Handphone Esia warna Merah Hitam.
- Handphone merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card nomor : 081288051937.
- Handphone Esia Huawei berikut Sim Card nomor : 021-96932800.
- Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON.
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH.
- Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH.
- Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON.
- Sampel kwitansi kosong Citibank.
- Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010
- Handphone merk Etouch D 180 warna Hitam strip Merah berikut Sim Card nomor : 081320506748
- Billing Account yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH kerumah korban IRZEN OKTA.
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Meja dan 4 (empat) buah Kursi.
- 1 (satu) buah Kursi Roda.
- 1 (satu) buah MOU PT. Taketama dengan Citibank.
- 1 (satu) buah MOU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) nomor : 01.1678/PKWT/I-24/V/2009, yang terdiri 12 halaman an. ARIEF LUKMAN.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen) nomor : 0365/PPKT/FMP/V/2006 yang terdiri dari 12 halaman.
- Data tunggakan IRZEN OKTA berikut ALOP
- Satu buah minyak kayu putih caplang terdapat tulisan tim DE

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HUMISAR SILALAH als HISAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel., tanggal 1 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BOY YANTO TAMBUNAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone Nokia 2600 warna Hitam berikut Sim Card nomor : 085217295960.

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



- Buku daftar tamu.
- Satu buah balsem geliga.
- Satu buah buku log book warna merah (rekapitulasi pemasukan coustumer kartu kredit).
- Rekaman CCTV digedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD.
- Handphone merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card nomor : 087889531315.
- Handphone Esia warna Merah Hitam.
- Handphone merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card nomor : 081288051937.
- Handphone Esia Huawei berikut Sim Card nomor : 021-96932800.
- Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA.
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON.
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA.
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH.
- Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH.
- Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON.
- Sampel kwitansi kosong Citibank.
- Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010.
- Handphone merk Etouch D 180 warna Hitam strip Merah berikut Sim Card nomor : 081320506748.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Billing Account yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH I ke rumah korban IRZEN OKTA.
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam.
- 1 (satu) buah Meja dan 4 (empat) buah Kursi.
- 1 (satu) buah Kursi Roda.
- 1 (satu) buah MOU PT. Taketama dengan Citibank.
- 1 (satu) buah MOU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) nomor : 01.1678/PKWT/I-24/V/2009, yang terdiri 12 halaman an. ARIEF LUKMAN.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen) nomor : 0365/PPKT/FMP/V/2006 yang terdiri dari 12 halaman.
- Data tunggakan IRZEN OKTA berikut ALOP.
- Satu buah minyak kayu putih caplang terdapat tulisan tim DE

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HUMISAR SILALAH I als HISAR.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :16/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan putusan pembebasan tidak murni (verkapte vrijspraak) atau disebut sebagai pembebasan yang ter- selubung menurut Yurisprudensi adalah :

- a. Apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan, dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan ;
(vide : putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa)
- b. Putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran hakim diikuti, seharusnya pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas ;
(vide : putusan Mahkamah Agung No. 652 K/Pid/1980 dalam perkara Kanayodas Nenumal Nanwani)
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam hal ini apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan terdakwa akan dipidana.
(vide : putusan Mahkamah Agung No. 579 K/Pid/1983 dalam perkara Moses Malairuli, dkk).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan mendasari Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 serta Yuris- prudensi yang ada maka terhadap putusan bebas yang sifatnya tidak murni dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Boy Yanto Tambunan, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, hal tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo, pada halaman 120 sampai dengan halaman 124, Judex Facti mem- berikan/menyajikan fakta-fakta hukum/yuridis yang merupakan fakta persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Panimasyara dan sebagai tenaga Outshorcing di CitiBank dalam bidang penagihan (unit collection);
- Bahwa Unit Penagihan (collection) adalah unit yang melakukan penagihan terhadap nasabah yang mempunyai tunggakan kartu kredit;
- Bahwa benar Terdakwa pada Citibank adalah sebagai Team Leader (koordinator) deshcall dari anggotanya yang terdiri dari 10 orang anggota;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Team Leader bertugas meng-koordinir para anggota teamnya dalam melaksanakan tugas penagihan (collection) sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh CitiBank;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan anggota Teamnya merupakan hubungan koordinasi, yang dalam pelaksanaan tugas diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota sebagai desh collection, dan Terdakwa sendiri juga melaksanakan tugas sebagai Desh Collection;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menerima laporan dari para anggota team atas tugas penagihan yang telah dilakukan anggota team tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Deshcall bertugas untuk mengingatkan customer perihal tagihan dengan cara bertelepon atau mengirim surat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan double effort team (satu unit penagihan Citibank yg melakukan kerja sama dengan tenaga lapangan dan menjadi suatu sinergi);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai desh collection dalam melaksanakan tugas penagihan (Collection) selalu bekerja sama dengan petugas lapangan (field collection) yang koordinatonya adalah saksi Henri Waslington Tenaga outshorcing dari PT. Taketama yang bekerja sama dengan Citibank sebagai petugas lapangan (field collection);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam melakukan penagihan, pihak collector tidak boleh melakukan kekerasan, makian dan bentakan kepada Card Holder.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Arief Lukman karena Arief Lukman sebagai desh collection dan sebagai anggota Tim Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Henri Waslington, karena saksi sebagai koordinator petugas lapangan (field collection) Citibank;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Humisar Silalahi dan saksi Donald karena para saksi sebagai petugas lapangan (field collection) Citibank;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Terdakwa berada di kantor Citibank menara jamsostek lantai 5 Terdakwa datang pada hari itu sejak dari pukul 08.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendengar adanya rencana korban Irzen Okta akan datang ke Citibank pada hari itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan juga tidak pernah mendengar saudara Humisar Silalahi mendatangi rumah korban Irzen Okta;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui adanya nasabah yang bernama Irzen Okta datang ke kantor Citibank dari saksi Ahmad sauki yang mengatakan “ada nasabah bernama Irzen Okta ingin bertemu dengan Terdakwa ”; Bahwa Terdakwa mengetahui korban Irzen Okta setelah diberitahu oleh Achmad Sauki melalui telepon yang memberitahukan bahwa ada nasabah bernama Irzen Okta ingin bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menanyakan kepada para Deshcall, nasabah siapa yang bernama Irjen Okta, ternyata nasabah saksi Arief Lukman;

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arief Lukman untuk menemui korban Irzen Okta;
- Bahwa benar selama saksi Arief Lukman menemui korban Irzen Okta, Terdakwa tidak ikut campur dan Terdakwa juga tidak turut serta melakukan negosiasi terhadap korban Irzen Okta;
- Bahwa benar sekitar jam 11.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Arief Lukman yang menyampaikan. bahwa Customer ingin bertemu dengan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan : “Kamu tau abang lagi banyak kerjaan hari ini, emang kamu ga bisa handle, kemudian arif menjawab customernya marah-marah mulu dan dijawab yaudah kamu tawarin keringanan dulu ”;
- Bahwa benar sekitar pukul 12. 30 Terdakwa didatangi saksi Arief Lukman yang mengatakan korban Irzen Okta sakit dan meminta waktu untuk istirahat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Arief Lukman tentang keadaan korban, dan Arief Lukman menjawab sedang tidur, katanya sakit kepala, ya udah kamu kasih balsam atau minyak kayu putih;
- Bahwa benar sebelumnya, yaitu pada sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa mendengar dari Siti Hawa mengatakan, CH Arief Lukman marah-marah, kemudian Terdakwa menanyakan emang Arief Lukman bersama siapa disana, dan dijawab ada Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke ruang Cleo setelah Arief Lukman melaporkan korban Irzen Okta pingsan;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam ruang Cleo, dan melihat korban Irzen Okta dalam posisi duduk bersandar di dinding;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan apa yang terjadi terhadap korban Irzen Okta pada saat duduk bersandar di dinding;



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui di dalam ruang Cleo ada orang selain Arief Lukman yang menuju ruang Cleo;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ke ruang Cleo tidak memperhatikan siapa saja di dalam karena sudah ramai, Terdakwa hanya melihat korban Irzen Okta tertidur di lantai ruang Cleo;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memijit tangan korban, saat itu hp korban berbunyi dan Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Irzen Okta dalam keadaan tidak sehat.
- Bahwa benar kemudian sekitar 30 sampai 45 menit korban dibawa ke RS dengan menggunakan mobil kantor Citibank
- Bahwa benar Terdakwa mendengar korban meninggal sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengabari melalui telepon Henry Waslinton, yang pertama menanyakan tentang ada apa dengan korban Irzen sedangkan yang kedua menyampaikan bahwa korban Irzen Okta sudah meninggal;
- Bahwa benar sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecah-nya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui CH Irzen Okta dimasukkan ke dalam ruang mana oleh Arif Lukman pada saat negosiasi
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang proses penagihan di lapangan kepada korban Irzen Okta;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tawaran maksimal adalah disesuaikan terhadap kemampuan nasabah untuk membayarnya
- Bahwa benar Terdakwa apabila terjadi deadlock tidak perlu dilaporkan kepada Terdakwa, para Deshcall cukup melaporkan hasilnya setelah selesai negosiasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Dalam bertemunya desckall dengan nasabah apakah ada aturan yang memperbolehkan di luar desckall yang bertemu dengan nasabah. Selain Arief Lukman pihak taketama juga boleh melakukan penagihan karena mempunyai fungsi dan tugas yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Henry Waslinton mengenai hutang tunggakan kartu kredit Citibank korban Irzen Okta;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berada di ruang Cleo sewaktu Arief Lukman, Henry Waslinton dan Donal Harris Bakara melakukan negoisasi dengan korban Irzen Okta;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Donal Harris Bakara belum masuk dalam team double effort;
- Bahwa membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat Judex Facti membuktikan Terdakwa Boy Yanto Tambunan adalah karyawan PT. Fanimasyara dan sebagai tenaga outshorcing di Citibank dalam bidang penagihan (unit collection) dan Terdakwa juga sebagai tim leader desckall pada Citibank dengan anggota 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai desk collection dalam melaksanakan tugas penagihan (collection) selalu bekerjasama dengan petugas lapangan (field collection) yang koordinatonya adalah saksi HENRY WASLINTON tenaga outshorcing dari PT. Taketama yang bekerjasama dengan Citibank sebagai petugas lapangan (field collection);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Arief Lukman karena Arief Lukman sebagai Desk Collection dan sebagai anggota tim Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan saksi Henry Waslinton karena saksi sebagai koordinator petugas lapangan (field Collec-tion);
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya nasabah yang bernama Irzen Okta datang ke kantor Citibank dari saksi Ahmad Sauki yang mengatakan “ada nasabah bernama Irzen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta ingin bertemu dengan Terdakwa” dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arief Lukman untuk menemui korban Irzen okta;

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Arief Lukman yang menyampaikan bahwa Costumer ingin bertemu dengan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan : “kamu tau abang lagi banyak kerjaan hari ini emang kamu ga bisa handle, kemudian Arief menjawab Costumernya marah-marah melulu dan dijawab ya udah kamu tawarin keringanan dulu “;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa didatangi saksi Arief Lukman yang mengatakan korban Irzen Okta sakit dan meminta waktu untuk istirahat dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Arief Lukman tentang keadaan korban dan Arief menjawab sedang tidur, katanya sakit kepala, ya udah kamu kasih Balsem aja atau minyak kayu putih;
- Bahwa membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat Judex Facti yang diperoleh dari alat-alat bukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas hal ini berarti bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan ada melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan menyuruh saksi Arief Lukman untuk menemui korban Irzen Okta sementara menurut saksi Ahmad Sauki sebenarnya korban Irzen Okta ingin bertemu Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Arief Lukman untuk negoisasi penawaran keringanan pem-bayaran hutang kartu kredit Irzen Okta;
- Bahwa apabila Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh Judex Facti bukan suatu peristiwa/ perbuatan pidana yang dapat dipidana, maka seharusnya amar putusan Judex Facti menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging);

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan pertimbangan/fakta hukum yang dibuat oleh Judex Facti dalam putusan a quo sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa dalam cara mengadili Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan suatu kualifikasi delik, seolah-olah delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa padahal dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sebagaimana dikutip di atas, Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan, yang seharusnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus di pertimbangkan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu peristiwa/perbuatan pidana;
- Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, seharusnya Judex Facti memberi putusan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak);
- Oleh karena Judex Facti dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal penjatuhan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (Verkapte vrijspraak) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung (Bedekte ontslag van alle rechtvervolging), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi maka terhadap putusan dalam perkara Terdakwa Boy Yanto Tambunan yang dijatuhkan Judex Facti dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI;
- Bahwa permohonan Kasasi ini Penuntut Umum ajukan dengan alasan dan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Boy Yanto Tambunan telah tidak menerapkan peraturan hukum atau



menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal hukum pembuktian, yaitu salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi sehingga menjadi tidak terbukti-nya unsur membantu kejahatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat Judex Facti yang melahirkan amar putusan sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada penafsiran sempit yaitu kurang/ tidak lengkap mempertimbangkan seluruh keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan;

Bahwa dalam keterangan saksi Arief Lukman pada putusan a quo, Judex Facti menyatakan/mempertimbangkan tentang pencabutan keterangan saksi Arief Lukman dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 hanya pada nomor No. 6 sebagaimana putusan halaman 94, sehingga keterangan saksi Arief Lukman lainnya dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 tersebut harus dipertimbangkan sebagai keterangan yang tidak dicabut.

Bahwa keterangan saksi Arief Lukman dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 No. 7 menerangkan :

“Perlu saya jelaskan bahwa perbuatan menggebrak meja, menendang bangku tersebut hanya dilakukan oleh Donald, sedangkan yang dilakukan saudara Irzen Okta setelah saya memperlihatkan data dan menawarkan pembayaran tunggakan terhadap saudara Irzen Okta dan Henry serta Donald Harris Bakara meminta berkali-kali harus ada pembayaran hari ini berapapun jumlahnya kemudian saudara Irzen Okta mengatakan “pak sudahlah pak kalo berdebat terus kepala saya jadi pusing sambil tangan kanannya memegangi kepala bagian belakang terus kepalanya ditundukkan ke meja, kemudian mengatakan “ tambah pusing nih ” lalu terlentang di bawah tetapi dilarang oleh Donal dan disuruh untuk senderan saja tetapi tetap telentang sambil nafasnya saya lihat agak berat seperti menahan emosi yang dilakukan berulang-ulang melihat hal tersebut saya keluar mencari minuman setelah dapat

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



kemudian saya tawarkan minum ke Irzen Okta tetapi ditolak dengan cara menggelengkan kepala sehingga saya kemudian keluar bertemu dengan sugeng dan saya bilang "Geng gw kecewa sama leader kita Boy kok tidak membackup dengan keadaan kliennya" kemudian sugeng menjawab "udah men sabar aja kitakan sama-sama tahu tetapi kecewa aja" kemudian saya minta agar dipanggilin security melihat sudah banyak yang membantu kemudian saya mencari saudara Boy setelah bertemu saudara Boy saya kemudian berkata "bang CH (nasabah) gua pingsan bang" tetapi dijawab Boy "ah pura-pura kali" kemudian saya berkata "terus gimana dong bang" kemudian dijawab Boy "ya udah nunggu sadar aja" kemudian saya duduk di kursi saya di ruang staf karena saya kebingungan sampai akhirnya ada security mencari saya dan kembali lagi ke ruang negosiasi yang saat itu keadaan sudah ramai tetapi saya tidak melihat adanya Henri dan Donald dan saya dan Sugeng kemudian kembali masuk dan bertemu dengan Josep Sunjaja dan menceritakan kejadiannya dan ditanya sudah infokan belum ke Boy kemudian saya jawab "sudah bang" kalo ke Amri sudah belum, kemudian saya jawab "belum" dan saya disuruh lapor ke Amri" kemudian saya lapor ke Amri.

Bahwa selanjutnya keterangan saksi Arief Lukman dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 No. 9 menerangkan :

"Awalnya pada tanggal 29 Maret 2011 sekitar jam 09.00 Wib saat saya berada di kantor di ruang staf Penagihan Citibank saya mendapat telepon dari saudara Humisar (nomor lupa) yang isinya "Pak Arief hari ini atau besok Pak Okta akan datang dan saya (Humisar) sudah menawari dia (octa) dengan membayar 10% saja dari total tagihan tunggakannya bisa lunas " selain itu menceritakan bahwa saudara Octa awalnya bertanya ke Humisar emang bisa " kemudian dijawab Humisar " Bapak lebih baik datang langsung ke Citibank temuin pak Boy " kemudian mendengar informasi tersebut saya kemudian menjawab "ya sudah" setelah itu telepon berhenti, tidak lama kemudian sekitar jam 10.15 Wib saya melihat saudara Boy mengangkat telepon (tidak tahu siapa yang menelepon) dan berbicara diantaranya yang saya dengar kata-katanya "oya pak Irzen Okta" yang selanjutnya kemudian menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan kemudian saudara Boy menengok ke belakang ke arah saya dan mengatakan “ Rif Irzen Okta ada di depan temuin sana, prin datanya, setelah itu kemudian saya mengeprint data Irzen okta yang ada dikomputer meja saya setelah itu meyuruh saudara Wahidin agar mengambil KTP saudara Irzen Okta setelah diambil dan diserahkan kepada saya, sekitar jam 10.20 Wib kemudian saya mengecek ke ruang negosiasi karena tidak ada yang kosong saya kemudian kembali lagi ke meja kerja saya dan sekitar 10 menit saya mendengar saudari Siti Hawa alias Neng mengangkat telepon sampai akhirnya menutup telepon dan setelah itu bertanya kesaya “ Rif Irzen Okta Costumer lo ya” kemudian saya jawab “ Ya” kemudian sekitar jam 10.30 Wib saudari Siti Hawa alias Neng berkata ke saya “ Costumer lo di depan udah ngamuk-ngamuk” mendengar hal tersebut saya kemudian ke depan untuk menemui saudara irzen Okta.

Bahwa keterangan saksi Arief Lukman dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 No. 27 menerangkan :

“Yang saya lakukan adalah awalnya perkenalan dan kemudian sampai menanyakan mengenai besar tunggaknya, serta kapan melakukan pembayaran tetapi saat itu Irzen Okta marah-marah diantaranya mengatakan bahwa saudara Irzen Okta tersebut datang karena ada perkataan dari pihak penagihan lapangan yang bernama Humisar menawarkan bahwa “ apabila membayar tunggakan kartu kredit sebesar 10% maka tunggakan akan lunas” mendengar hal tersebut saya berusaha meyakinkan Irzen Okta dengan kata-kata” itu tidak mungkin pak” dan inginnya ketemu dengan saudara Boy sehingga saya kemudian menghubungi saudara Boy tetapi beralasan sedang meeting dan tidak lama kemudian datang saudara Donal dan Henry semua itu bagian penagihan lapangan Citibank.

Bahwa apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara maka dengan sebelumnya mempedomani pasal 185 ayat (6) huruf c, d KUHAP yang menyebutkan :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu “

“ cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya “

Bahwa saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dalam perkara ini adalah juga sebagai Terdakwa yang penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah (split), dan dalam perkaranya sebagai Terdakwa ia (saksi-saksi) juga mencabut keterangan pengakuannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik, sehingga untuk kepentingan pembelaan saksi-saksi tersebut sebagai Terdakwa maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Boy Yanto Tambunan juga dicabut, dengan keadaan yang demikian maka pencabutan keterangan oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tidak dapat dinilai sebagai pencabutan keterangan saksi pada umumnya karena saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara adalah Terdakwa dalam perkara yang sama yang penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah (pencabutannya ada kepentingan). Maka dengan Judex Facti mempertimbangkan hukum pembuktian sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini Judex Facti telah memperoleh alat bukti yang mendukung, yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan bermaksud untuk menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN.
- Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN mengetahui korban Irzen Okta mempunyai tunggakan hutang kartu kredit.
- Bahwa dalam proses penyelesaian tunggakan hutang kartu kredit nasabah sering terdengar suara ribut - ribut.
- Bahwa kedatangan korban Irzen Okta bujukan dari saksi Humisar Silalahi yang menjanjikan kepada korban Irzen Okta dan membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 Wib korban IRZEN OKTA datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa korban Irzen Okta bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) menyampaikan maksud kedatangannya menemui Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN.
- Bahwa saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN melalui telepon internal, mengatakan "Pak ada customernya di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok",
- Bahwa saat itu Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA karena Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sudah mengetahui sebelumnya bahwa korban Irzen Okta adalah Card Holder/ Nasabah dari saksi Arief Lukman.
- Bahwa sebelumnya saksi Arief Lukman pernah bertemu dengan korban Irzen Okta pada bulan September 2010 di kantor Citibank, Menara Jamsostek dengan maksud menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank.
- Bahwa selanjutnya sesuai permintaan Terdakwa BOY YANTO TAM-BUNAN maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA,
- Bahwa kemudian saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban Irzen Okta meminta KTP nya dengan menggedor salah satu pintu ruangan kantor Citibank, saat itu saksi Slamet Raharjo menyampaikan kepada korban Irzen Okta, bahwa KTP milik korban Irzen Okta

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



sedang dilakukan proses validasi namun hanya dikantongi oleh saksi Arief Lukman, yang pada faktanya ternyata KTP tersebut tidak dilakukan validasi, dan tidak diberikan kepada korban Irzen Okta sampai korban Irzen Okta meninggal dunia.

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mem-persilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan ber-hadapan dengan saksi Arief Lukman.
- Bahwa saat itu korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolak dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan seperti yang dimaksudkan korban Irzen Okta.
- Bahwa kemudian korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : "Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya",.
- Bahwa pada faktanya Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak sedang mengikuti rapat berdasarkan keterangan saksi Seno Prabowo.
- Bahwa saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada dalam ruang Cleo kemudian datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (collection) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara,
- Bahwa kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping



korban IRZEN OKTA, keadaan demikian sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan keadaan posisi duduk tersudut di pojok ruangan.

- Bahwa dalam ruang Cleo tersebut saksi Henry Waslinton menanya-kan kepada saksi Arief Lukman “ Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan costumer IRZEN OKTA “, yang dijawab “belum ada “, kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, “sampai kapan ?”, sambil tangan kanannya memukul ke meja serta menunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang menjawab “nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan” atas jawaban korban IRZEN OKTA, saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan “bapak sudah berapa lama nunggakny?” dijawab korban IRZEN OKTA “ya saya tahu saya sudah lama nunggakny” kemudian saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA menggunakan kaki kanan sambil berkata “pake otak dong pak!”,
- Bahwa kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan “mau kemana kamu!?, duduk!” sambil menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, disamping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan “sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?”, padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan



korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan “pak jangan pura-pura dong”, setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur.
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan panik maka saksi Arief Lukman mela-porkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN menjawab “ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman menemui korban Irzen Okta, tidak mau bertemu dengan korban Irzen Okta dengan alasan rapat padahal tidak rapat, membiarkan/tidak segera menolong korban Irzen Okta secara maksimal dalam ruang Cleo saat korban Irzen Okta sakit terbaring, dan adanya fakta terdakwa Boy Yanto Tambunan mengetahui saksi Arief Lukman berada dalam ruangan Cleo dengan korban Irzen Okta adalah dalam rangka menagih tunggakan hutang kartu kredit Irzen Okta, serta terdakwa Boy Yanto Tambunan mengetahui pada saat itu korban Irzen Okta tidak ada kesepakatan pembayaran.



Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas adalah untuk memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara, setidaknya saksi Arief Lukman bertemu korban IRZEN OKTA supaya dapat menagih hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA dengan cara melakukan penekanan/paksaan kepada korban IRZEN OKTA, dengan pertimbangan jika itu tidak menjadi maksud dan tujuan Terdakwa, mengapa Terdakwa tidak mau bertemu/menghindari korban IRZEN OKTA dengan alasan rapat padahal Terdakwa tidak ada rapat, dan tetap meminta saksi Arief Lukman menagih korban IRZEN OKTA.

Maka dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan telah memenuhi kualifikasi membantu kejahatan.

Bahwa selain *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dalam putusan *a quo* terdapat pertentangan antara fakta hukum dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur yang dibuat *Judex Facti*.

Bahwa dalam putusan *a quo*, halaman 120 sampai dengan halaman 123 *Judex Facti* membuat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Panimasyara dan sebagai tenaga Outshorcing di Citibank dalam bidang penagihan (unit collection);
- Bahwa benar Terdakwa pada Citibank adalah sebagai Team Leader (koordinator) desccall dari anggotanya yang terdiri dari 10 orang anggota;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Team Leader bertugas mengkoordinir para anggota timnya dalam melaksanakan tugas penagihan (collection) sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Citibank;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Arief Lukman karena Arief Lukman sebagai desk collection dan sebagai anggota Tim Terdakwa;

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui adanya nasabah yang bernama Irzen Okta datang ke kantor Citibank dari saksi Ahmad sauki yang mengatakan “ada nasabah bernama Irzen Okta ingin bertemu dengan Terdakwa”; Bahwa Terdakwa mengetahui korban Irzen Okta setelah diberitahu oleh Achmad Sauki melalui telepon yang memberitahukan bahwa ada nasabah bernama Irzen Okta ingin bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menanyakan kepada para Desckall, nasabah siapa yang bernama Irzen Okta, ternyata nasabah saksi Arief Lukman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arief Lukman untuk menemui korban Irzen Okta;
- Bahwa benar sekitar jam 11.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Arief Lukman yang menyampaikan bahwa Customer ingin bertemu dengan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan : “Kamu tau abang lagi banyak kerjaan hari ini, emang kamu ga bisa handle, kemudian arif menjawab customernya marah-marah mulu dan dijawab ya udah kamu tawarin keringanan dulu”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Arief Lukman tentang keadaan korban, dan Arief Lukman menjawab sedang tidur, katanya sakit kepala, ya udah kamu kasih balsam atau minyak kayu putih;
- Bahwa benar sebelumnya, yaitu pada sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa mendengar dari Siti Hawa mengatakan, CH Arief Lukman marah-marah, kemudian Terdakwa menanyakan emang Arief Lukman bersama siapa disana, dan dijawab ada Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara;
- Bahwa benar kemudian sekitar 30 sampai 45 menit korban dibawa ke RS dengan menggunakan mobil kantor Citibank;
- Bahwa benar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengabari melalui telepon Henry Waslinton, yang pertama menanyakan tentang ada



apa dengan korban Irzen sedangkan yang kedua menyampaikan bahwa korban Irzen Okta sudah meninggal;

- Bahwa benar Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak;

Dari fakta hukum tersebut, berarti terdapat hubungan bawahan dengan atasan antara Terdakwa dengan saksi Arief Lukman, karena ada perintah Terdakwa kepada saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dan menghandel penyelesaian hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, sementara dalam pertimbangan putusan a quo halaman 130 dan 135, Judex Facti memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Arief Lukman adalah sebagai hubungan koordinasi, bukan hubungan atasan-bawahan sehingga dalam pelaksanaan tugas diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Arief Lukman, Henry Waslington, dan Donald Harris Bakara terhadap korban Irzen Okta pada tanggal 29 Maret 2011 di ruang Cleo kantor Citibank lantai 5 Menara Jamsostek bukan perintah dari Terdakwa, namun sudah merupakan tugas rutin dari masing-masing Collektor untuk melakukan negosiasi dengan nasabah.

Oleh karena putusan a quo terdapat pertentangan antara fakta hukum dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur yang dibuat Judex Facti maka putusan a quo harus dibatalkan dan diperbaiki pada tingkat kasasi.

Bahwa dalam perkara terpisah (splitan perkara Terdakwa Boy Yanto Tambunan), saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslington dan saksi Donald Harris Bakara adalah sebagai Terdakwa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus bahwa Arief Lukman, Henry Waslington dan Donald Harris Bakara bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada korban IRZEN OKTA dengan putusan Nomor : 1201/PID.B/2011/PN.JKT.SEL tanggal 1 Maret 2012.

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012



Bahwa terlepas dari telah terbuktinya Arief Lukman, Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada korban IRZEN OKTA dalam perkara yang terpisah, ternyata Judex Facti dalam perkara ini, dalam putusan a quo telah tidak mempertimbangkan pengertian definisi arti merampas kemerdekaan seseorang yang merupakan bagian unsur dakwaan, padahal dalam surat dakwaan yang dibuktikan Penuntut Umum adalah Terdakwa membantu kejahatan merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati, maka sudah seharusnya dalam putusan a quo Judex Facti mempertimbangkan arti merampas kemerdekaan seseorang.

Jika Judex Facti berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah masih dalam tugasnya sebagai outshoring dan team leader dibagian penagihan pada citibank dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang terjadi, dalam hal ini merampas kemerdekaan seseorang, maka Judex Facti harus mempertimbangkan kejahatan apa yang terjadi, kemudian baru dipertimbangkan bahwa kejahatan itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, hal itu sangat penting untuk melihat fakta ada atau tidak adanya unsur membantu kejahatan, atau sebaliknya Judex Facti dapat juga mempertimbangkan bahwa telah terjadi peristiwa pidana atau tidak terjadi peristiwa pidana dalam suatu perbuatan.

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan terhadap keterangan ahli DR. I. SRIYANTO, SH, MH, kaitannya dengan pengertian merampas kemerdekaan, sebagaimana termuat dalam putusan a quo sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan arti dari menahan adalah merampas kemerdekaan orang lain, dapat dilaksanakan misalnya dengan cara mengurung, menutup dalam kamar, rumah mengikat dan lain sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Orang disuruh tinggal dalam rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya termasuk dalam arti kata menahan.



- Bahwa ahli menerangkan apabila seseorang yang bukan bagian dari mereka, ingin keluar namun ditahan dengan kata-kata sudah jangan keluar dengan tanpa ada perbuatan fisik sudah kena Pasal 333 ayat 1 KUHP ;
 - Bahwa ahli menerangkan perbantuan dalam tindak pidana dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 yaitu dianggap membantu orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan pada saat kejahatan dilakukan atau pada saat kejahatan dilakukan;
 - Bahwa ahli menerangkan dengan seseorang mengatakan tidak boleh keluar sudah termasuk dalam unsur Pasal 333 ayat (1) KUHPidana, apalagi lebih dari 1 (satu) orang yang berada di dalam;
 - Bahwa ahli menerangkan pada hukum pidana tidak hanya formil tetapi materiil dan juga harus memperhatikan kepatutan di dalam masyarakat;
 - Bahwa ahli menerangkan seseorang yang sedang duduk kemudian dia berdiri dan disuruh duduk kembali sudah merupakan melawan hukum, karena sudah melawan kehendaknya;
 - Bahwa ahli menerangkan perbuatan tidak menyenangkan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada perbuatan lain yang memicu sehingga perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi;
 - Bahwa ahli menerangkan ruangan tertutup adalah tidak semua orang bisa masuk ruangan tersebut meskipun ruangan tersebut bisa dilihat orang;
 - Bahwa ahli menerangkan dengan kata-kata saja sudah merupakan halangan, tidak musti dengan menghalang-halangi secara fisik;
- dan juga Judex Facti dalam putusannya tidak memberi pertimbangan tentang pengertian merampas kemerdekaan yang dijadikan dasar Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu :
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), halaman 237, menjelaskan “menahan ” (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung,, menutup dalam kamar, rumah,



mengikat dsb, akan tetapi tidak perlu, orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas akan tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata “menahan”.

HR. 9 April 1900 : Barang siapa dikurung dalam suatu ruangan, dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, tidak dapat keluar dari ruangan itu melalui pintu yang tersedia, telah dirampas kemerdekaannya, maka apabila hal tersebut di pertimbangkan dengan hukum pembuktian yang tepat sebagaimana diuraikan di atas maka Judex Facti akan berpendapat unsur merampas kemerdekaan seseorang telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya apabila Judex Facti juga mempertimbangkan matinya korban IRZEN OKTA dengan alat bukti keterangan Ahli Drs. Arif Nurcahyo yang menerangkan bahwa korban IRZEN OKTA mengalami tekanan psikis di mana lingkungan menjadi sumber stres yang berakibat pada psikomatis yang menyerang organ-organ vital, sehingga keadaan ini memicu kematian terhadap korban Irzen Okta yang mempunyai penyakit hipertensi akut, kemudian Judex Facti mempedomani teori/ajaran causalitas maka Judex Facti akan berpendapat bahwa matinya korban IRZEN OKTA karena adanya perampasan kemerdekaan terhadap diri IRZEN OKTA.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu kejahatan merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu keterangan saksi Zulkifli alias Izul saling bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Ahmad Sauki, saksi



Yoseph Sundjaja, saksi Wagio, saksi Siti Hawa Komelia, saksi Humisor Silalahi, saksi Arief Lukman, saksi Henry Wastenton, saksi Donald Haris Bokara, yang menerangkan Terdakwa Boy Yanto Tambunan berada dalam ruang Cleo pada saat korban Irzen Okta sebelum meninggal dunia dan kemudian meninggal dunia. Dan berada dalam mobil yang mengangkut korban Irzen Okta ke rumah sakit.

2. Bahwa fakta-fakta hukum di persidangan, menerangkan :

2.1. Saksi Ahmad Sauki.

- Tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menerima telepon dari Anggit Saputro sebagai security yang memberitahukan ada tamu yang bernama Irzen Okta mencari Terdakwa Boy Yanto Tambunan, kemudian saksi menelpon Terdakwa Boy Yanto Tambunan.

2.2. Wachidin.

- Ruang Cleo tidak kedap suara dan dapat mendengarkan suara yang berasal dari ruang Cleo dan mengetahui Irzen Okta pingsan dan ada Arief Lukman di kerumunan ruang Cleo.

2.3. ZULKIFLI Als IZUL

- Saksi dipanggil saksi Yoseph untuk melihat nasabah Irzen Okta sedang pingsan dan melihat Terdakwa Boy Yanto Tambunan sedang membantu menolong Irzen Okta.
- Melihat telapak tangan korban Irzen Okta bercak kebiruan.

2.4. SLAMET RAHARJO

- Ada costumer Citibank pingsan tanggal 29 Maret 2011.
- Saksi bertemu muka dan berkomunikasi dengan korban pukul 10.30 WIB.
- Korban sedang menggedur-gedur pintu dan saksi membukakan pintu dan korban meminta KTPnya dikembalikan.
- Melihat korban Irzen Okta sedang terbaring dan mulut berbusa dan mengorok dengan kencang dan Arief Lukman berdiri di dekat korban Irzen Okta.



2.5. NUR APRILLIONI

- Ruang kasir dengan ruang Cleo posisinya bersebelahan dan saat saksi keluar dari ruang kasir lalu melihat di ruang Cleo ada Arief Rahman dan korban.

2.6. ROSDIANA

- Saksi melihat di ruang Cleo sudah ada Arief Lukman, Henry Woslinton, Donald Harris Bokara dan korban Irzen Okta.
- Saksi melihat korban Irzen Okta dalam kondisi mengeluarkan air liur dari mulutnya.

2.7. ZAINUDIN SAMOLUDIN

- Perjanjian antara jasa penagih dengan citibank tidak didaftarkan kepada Bank Indonesia.
- Irzen Okta menunggak sejak bulan Januari 2009.
- Melihat Irzen Okta sudah lemas dan menunduk.

2.8. AMRI

- Pada pukul 13.17 melihat ada korban terjatuh di ruang Cleo.

2.9. JOSEPH SANDJAJA

- Saksi memanggil Zulkifli untuk meminta tolong agar membantu Arief Lukman menangani nasabah yang sedang sakit.
- Saksi melihat Terdakwa sedang membantu Arief Lukman memberi pertolongan kepada nasabah yang sakit di ruang Cleo.

2.10. WAGIO

- Pada saksi di dalam mobil yang duduk di belakang saksi adalah Asep, di sebelah kiri saksi Arief Lukman, di samping saksi adalah Rosyid dan paling belakang adalah Terdakwa.

2.11. ASEP KUSMANA

- Ada luka lecet yang terdapat di bawah hidung Irzen Okta.
- Tidak ada penekanan oleh penyidik dalam penyidikan.

2.12. KOMALA DEWI

- Saksi sebagai Out Sourcing di Kantor Citibank pada umit penagihan (Deskcall) sama seperti Terdakwa dan tempat duduknya satu ruangan dengan Terdakwa.
- Selama dilakukan penyidikan saksi didampingi oleh Pengacara.
- Terdakwa Team Leader (Coordinator).



2.13. SITI HAWA KEMALIA

- Tanggal 29 Maret 2011 pukul 13.00 ada nasabah pingsan di ruang Cleo.
- Saksi mendengar saat Arief Lukman melapor adanya korban pingsan di ruang Cleo, kepada Terdakwa Boy Yanto Tambunan.
- Pengacara saksi juga membaca dan melihat pada saat saksi dimintai keterangan sampai akhir dan Pengacara tidak mempermasalahkan isi BAP.

2.14. SORAYA FASMIRA REGINA TOBING

- Selaku nasabah Citibank saksi pernah mengalami penagihan yang kasar oleh pihak Citibank.

2.15. HUMISAR SILALAH

- Saksi telah tiga kali mendatangi rumah korban Irzen Okta dan salah satu kunjungannya di atas pukul 21.00 WIB.
- Sewaktu korban Irzen Okta menanyakan bertemu dengan siapa nanti kalau di kantor Citibank, saksi menjawab dengan Pak Boy Yanto Tambunan.

2.16. ARIEF LUKMAN

- Saksi sebagai desckall dan koordinatornya adalah Terdakwa.
 - Data dalam komputer saksi bisa langsung masuk ke komputer Terdakwa.
- Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa korban minta keringanan dan ingin bertemu Terdakwa.

2.17. HENRY WASLINTON

- Saksi ditelepon oleh Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIB dengan menyampaikan bahwa nasabah belum pulang dan setelah di rumah sakit pukul 16.00 Terdakwa menelepon saksi memberitahukan bahwa nasabahnya meninggal dunia.

2.18. DONALD HARRIS BAKARA

- Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa bisa begini, kemudian dijawab oleh Terdakwa, “ yang tadi sakit di Citibank sudah meninggal”.



2.19. Dr. MUN'IN IDRIS, S.Pf.

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Saksi melakukan otopsi terhadap korban Irzen Okta.
- Tidak ada keterangan mengenai jantung.
- Terdapat 6 titik luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, yakni :
 - (1) Pada otot dinding dada bagian dalam, di dalam jaringan otot sisi kanan setinggi lengkung iga dan 3 cm dari garis pertengahan tampak memar berukuran 4 mm (x) 3 mm.
 - (2) Pada otot dinding dada sisi kiri bagian dalam, 15 cm di bawah ketiak terdapat memar jaringan berukuran 13 mm (x) 15 mm.
 - (3) Pada otot dinding perut bagian dalam, di dalam jaringan alat sisi kiri setinggi 2 cm dari garis pertengahan tampak memar memanjang berukuran 3 mm (x) 14 mm.
 - (4) Pada anggota gerak tungkai kiri : pada jaringan otot tungkai atas (paha), kiri bagian depan dan 30 cm dari atas lutut terdapat memar jaringan berukuran 4 cm (x) 7 cm.
 - (5) Pada anggota gerak tungkai kanan pada jaringan tungkai atas kanan bagian belakang, 3 cm di atas lutut bagian belakang terdapat memar jaringan berukuran 2 cm (x) 3 cm.
 - (6) Pada anggota gerak tungkai kanan pada jaringan ikat tepat di bawah sisi luar tulang kering lompat memar berukuran 10 mm (x) 15 mm.
- Terdapat bekas luka lecet di bawah hidung.
 - memar paling besar didapatkan pada tungkai kaki dan dada korban Irzen Okta.
 - adanya memar batang otak itu disebabkan oleh sesuatu yang tresor (mendadak) bukan adanya penyakit kronis.

2.20. Saksi Dr. IRMA FERIA

- Terdapat luka lecet pada sekat hidung, kemudian terdapat darah di kedua lubang hidung.

2.21. TUBAGUS SURYA KUSUMA

- Saksi bertemu dengan saksi Arief Lukman di ruang Cleo dan dalam ruang Cleo ada Terdakwa Boy Yanto Tambunan dan Henry Westenton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat korban Irzen Okta tergeletak di ruang Cleo kemudian saksi mengecek suhu badan dengan cara memegang tangan untuk mengecek denyut nadi dan menempelkan kuping ke perut korban dan ternyata korban Irzen Okta telah meninggal dunia.
- Saksi melihat pada tangan kanan korban Irzen Okta terdapat membiru dan di belakang kepala agak basah.

3. Sesuai dengan keterangan saksi Humisar Silalahi yang mengatakan bahwa dia saksi pernah mengatakan kepada Irzen Okta, bahwa kalau ke kantor Citibank. Menemui Pak Boy Yanto Tambunan. Keterangan saksi Humasar Silalahi bersesuaian keterangan saksi yang mengatakan Ahmad Sauki yang mengatakan tamu yang bernama Irzen Okta mencari Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan saksi lalu menelepon Terdakwa Boy Yanto Tambunan.

Keterangan saksi-saksi tersebut menjadi petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) (2) KUHAP bahwa penderitaan, pisik dan luka yang terdapat pada tubuh Irzen Okta sebagaimana diterangkan oleh dr. Mun'in Idris dan dr. Irma Ferial menjadi tanggungjawab Terdakwa.

Keterangan saksi Zulkifli alias Izul yang menerangkan saksi melihat Irzen Okta sedang pingsan dan melihat Terdakwa Boy Yanto Tambunan ada di dekat Irzen Okta dan telapak tangan Irzen Okta bercak kebiruan, hal ini saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Slamet Raharjo, Rosdiana, Jainudin, Jamaludin, Amri, Joseph Sundjaja, Wagio, Asep Kusmana, Siti Hawa Kemalia, Arief Lukman, Henry Wastinton, Donald Haris Bakara, Mun'in Idris, Irma Ferial dan Tubagus Surya Kusuma.

4. Bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Irzen Okta, yaitu korban datang ke kantor Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan mengalami kekerasan dan mengakibatkan Irzen Okta meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 89 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel., tanggal 1 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 333 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel., tanggal 1 Maret 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan ia dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone Nokia 2600 warna Hitam berikut Sim Card nomor : 85217295960.
 - Buku daftar tamu.
 - Satu buah balsem geliga
 - Satu buah buku log book warna merah (rekapitulasi pemasukan customer kartu kredit)
 - Rekaman CCTV digedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD.
 - Handphone merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card nomor : 087889531315.
 - Handphone Esia warna Merah Hitam.
 - Handphone merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card nomor : 081288051937.
 - Handphone Esia Huawei berikut Sim Card nomor : 021-96932800.
 - Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA
 - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON.
 - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA
 - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH.
 - Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH.

Hal. 91 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON.
- Sampel kwitansi kosong Citibank.
- Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010
- Handphone merk Etouch D 180 warna Hitam strip Merah berikut Sim Card nomor : 081320506748
- Billing Account yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH I kerumah korban IRZEN OKTA.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam.
- 1 (satu) buah Meja dan 4 (empat) buah Kursi.
- 1 (satu) buah Kursi Roda.
- 1 (satu) buah MOU PT. Taketama dengan Citibank.
- 1 (satu) buah MOU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) nomor : 01.1678/PKWT/I-24/V/2009, yang terdiri 12 halaman an. ARIEF LUKMAN.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen) nomor : 0365/PPKT/FMP/V/2006 yang terdiri dari 12 halaman.
- Data tunggakan IRZEN OKTA berikut ALOP
- Satu buah minyak kayu putih caplang terdapat tulisan tim DE

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HUMISAR SILALAH I als HISAR.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.LL.M.Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

Hal. 93 dari 83 hal. Put. No. 1298 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)